



BUPATI SUKOHARJO

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 130.1/419/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta membangun sinergitas hubungan antar unsur pimpinan di daerah guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan penyelesaian permasalahan di daerah, perlu adanya forum koordinasi pimpinan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum dibentuk Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten/Kota dan Forkopimcam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. koordinasi dan fasilitas pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan;
- f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sukoharjo melaksanakan rapat kerja, melaksanakan aktivitas bersama, mengikuti kegiatan sosial, ekonomi dan budaya secara periodik setiap bulan dan/atau menghadiri kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Wilayah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Untuk mendukung Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka dibentuk Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forkopimda.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Agustus 2022

BUPATI SUKOHARJO, *P*

g
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
 2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

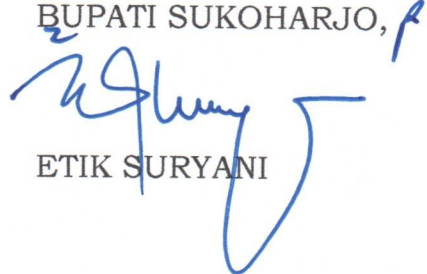
Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 130.1/419/2022

Tanggal : 15 Agustus 2022

SUSUNAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
2.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3.	Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI

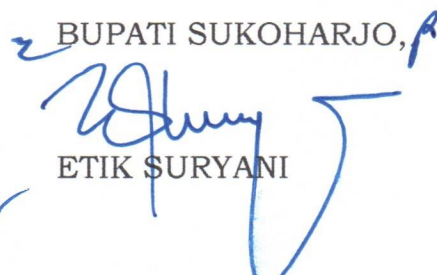
Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 130.1/419/2022

Tanggal : 15 Agustus 2022

SUSUNAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN/NIP/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
3.	Wakil Bupati Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI